



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
KECAMATAN PITURUH

KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAPAGKIDUL  
NOMOR : 144/10/2023

TENTANG  
PENUNJUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)  
DESA PRAPAGKIDUL TAHUN 2023

KEPALA DESA PRAPAGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya guna meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasi undang-undang desa dan meningkatkan keterlibatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi dengan baik sehingga dapat tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, perlu ditunjuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Prapagkidul Tahun 2023;


- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa;

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Prapagkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
  - b. Mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tanggung jawab:
- a. Mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti kegiatan musyawarah dan atau rapat di tingkat dusun, desa dan kecamatan;
  - b. Mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana bantuan operasional dengan menggunakan buku kas bantu sederhana;
  - c. Menyusun laporan kegiatan yang informatif, singkat, berisi data terbaru;
  - d. Membuat risalah hasil keputusan rapat setelah mengikuti kegiatan musyawarah/rapat yang berisi antara lain : tempat dan tanggal musyawarah/rapat; pimpinan rapat; peserta rapat dan hasil keputusan musyawarah/rapat yang ditandatangani oleh KPMD yang menghadiri rapat/musyawarah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prapagkidul  
Pada tanggal 10 Januari 2023



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAPAGKIDUL  
NOMOR : 144/10/2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN KADER PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA (KPMD) DESA  
PRAPAGKIDUL  
TAHUN 2023

**KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
DESA PRAPAGKIDUL TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Drs. UMAR SAID	Koordinator
2.	MANISO	Anggota
3.	PARSONO	Anggota
4.	A'ROFAH	Anggota
5.	NETY NURIDAH	Anggota

KEPALA DESA PRAPAGKIDUL,  
  
KASIYEM